

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KEPOLISIAN RESOR PACITAN**

TESIS



Oleh :

MIFTAH NUR ASROFI

NIM : 20302000100

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KEPOLISIAN RESOR PACITAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

MIFTAH NUR ASROFI

NIM : 20302000100

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KEPOLISIAN RESOR PACITAN**

TESIS


Oleh :

MIFTAH NUR ASROFI

NIM : 20302000100

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE., Akt. M.Hum
NIDN. 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum.
NIDN. 06-1507-6202

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KEPOLISIAN RESOR PACITAN**

TESIS

Oleh :

MIFTAH NUR ASROFI

NIM : 20302000100
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **24 Maret 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua


Dr. Hl. Siti Rodhiyah Dwi Istlnah, S.H., M.H.

NIDN. 06-1306-6101
Anggota


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE, Akt., M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Anggota


Dr. Ira Alla Maerani, S.H., M.H.

NIDN. 06-0205-7803

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIFTAH NUR ASROFI

NIM : 20302000100

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEPOLISIAN RESOR PACITAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Maret 2022

Yang menyatakan,



(Miftah Nur Asrofi)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIFTAH NUR ASROFI

NIM : 20302000100

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEPOLISIAN RESOR PACITAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Maret 2022
Yang menyatakan,


(Miftah Nur Asrofi)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Kita diberi akal dan kecerdasan yang sangat luar biasa dari Allah SWT. Dan tak ada satupun manusia yang bisa membuatnya. Tapi kenapa kita masih bermalasmalasan. Les't do it. Yakin kamu bisa. Allah menyukai hamba-hambanya yang berusaha.

Kegagalan di masa lalu akan menjadi guru untuk masa depanku.

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua saya Syamsuri dan Ibu B. Rini Sugiarti yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, yang membuat saya sedikit banyak mengerti apa arti kehidupan. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk orangtua saya.
- ♥ Istri Betty Widyaningrum, SE dan anakku Nabila Silmy Asrofi yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan kehangatan dan kasih sayang, terima kasih untuk semuanya
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenannya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEPOLISIAN RESOR PACITAN**, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr Bambang Tri Bawono SH MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
5. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku dosen Ketua Penguji yang telah memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan


6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua saya Syamsuri dan Ibu B. Rini Sugiarti yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, yang membuat saya sedikit banyak mengerti apa arti kehidupan. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk orangtua saya.
9. Istri Betty Widyaningrum, SE dan anakku Nabila Silmy Asrofi yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan kehangatan dan kasih sayang, terima kasih untuk semuanya
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang

sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri,
almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti



MIFTAH NUR ASROFI
NIM. 20302000100



ABSTRAK

Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin hari tua, sehingga sangat diminati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang PNS, sehingga banyak sekali warga negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang PNS. Namun untuk menjadi seorang PNS bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penipuan penerimaan pegawai negeri sipil di Kepolisian Resor Pacitan? Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan terhadap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kepolisian Resor Pacitan?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resor Pacitan yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum, teori negara hukum dan teori pembedaan.

Hasil penelitian ini adalah Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Pacitan telah berjalan sesuai prosedur pihak kepolisian melakukan Pemanggilan Saksi, Pemanggilan Tersangka dan Penyitaan sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/3/II/RES.1.11./2021/Satreskrim tanggal 15 Februari 2021. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Terhadap Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Pacitan adalah Faktor internal yaitu Sistem perekrutan PNS, Peraturan perundang-undangan dan Penegakan hukum. Faktor eksternal yaitu Dalam kondisi terpaksa, Adanya kesempatan berbuat jahat, Dalam suatu tekanan pihak tertentu dan Sudah sifat dasar seseorang.

Kata Kunci : **Proses, Penyidikan, Tindak Pidana, Penipuan, Pegawai Negeri Sipil**

ABSTRACT

Work as a Civil Servant, hereinafter referred to as PNS, is a job that is safe and guarantees old age, so it is in great demand by the wider community. Some people think that the future until their old age with their family will be guaranteed if they can become a civil servant, so that many Indonesian citizens are competing to register themselves to take the test to become a civil servant. However, becoming a civil servant is not an easy thing and requires the process of becoming a Civil Servant Candidate first. The problem formulation of this research is how is the process of investigating criminal acts of fraud in the recruitment of civil servants at the Pacitan Police Resort? The factors causing the occurrence of criminal acts of fraud against the acceptance of Candidates for Civil Servants at the Pacitan Resort Police?

This study uses an empirical juridical approach, with descriptive analysis research specifications. The data used in this study are secondary data obtained through library research and primary data obtained through interview field research with investigators at the Pacitan Police Resort which was then analyzed qualitatively using law enforcement theory, rule of law theory and punishment theory.

The results of this study are that the process of investigating the fraudulent act of accepting civil servants at the Pacitan Resort Police has been running according to the police procedures for summoning witnesses, summoning suspects and confiscation according to the Investigation Order Number: Sp.Sidik/3/II/RES.1.11./ 2021/Satreskrim dated February 15, 2021. The factors that cause the occurrence of the crime of fraud against the acceptance of prospective civil servants at the Pacitan Resort Police are internal factors, namely the civil servant recruitment system, legislation and law enforcement. External factors are in a forced condition, there is an opportunity to do evil, in a certain party pressure and it is the nature of a person.

Keywords: Process, Investigation, Crime, Fraud, Civil Servants

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Penegakan Hukum.....	13
2. Teori Negara Hukum.....	15
3. Teori Pemidanaan.....	17
G. Metode Penelitian	19

1. Metode Pendekatan	19
2. Spesifikasi Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Metode Pengumpulan Data	22
5. Metode Analisis Data	22
H. Sistematika Penelitian	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan	25
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	35
1. Pengertian Tindak Pidana.....	35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	41
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	47
C. Tinjauan Umum tentang Penipuan.....	51
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan	55
E. Tinjauan Umum tentang Pegawai Negeri Sipil	57
F. Tindak Pidana Penipuan menurut Perspektif Islam	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Pacitan.....	69
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Terhadap Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Pacitan.	89

BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, Istilah negara hukum tata negara yang disebutkan dalam UUD 1945 secara hukum menggunakan istilah negara setelah perbedaan antara amandemen dan sebelum amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Sedangkan setelah amandemen UUD 1945 bahwa “Indonesia adalah negara”. hukum.” Istilah negara yang terkandung dalam UUD 1945, Pasal 1 (3).¹

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap kegiatan masyarakat merupakan kegiatan yang kehidupan masyarakat harus didasarkan pada peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan untuk mengatur perilaku manusia. Norma hukum yang berlaku dalam masyarakat saat ini seringkali tidak ditaati, sehingga banyak terjadi pelanggaran hukum.²

Sebagai salah satu Negara yang pernah berada di bawah jajahan Belanda, Indonesia mengikuti sistem hukum yang berlaku bagi Belanda, yaitu *civil law system*, dengan sumber hukum utama adalah hukum yang tertulis, dan peraturan-peraturan hukum disusun secara sistematis dan menyeluruh ke

¹ Muhammad Adib , Sri Kusriyah and Siti Rodhiyah Dwi Istinah, 2019, *The Giving Of Disciplinary Penalty of Civil Servants Based On Government Regulation Number 53 of 2010 in Governments of Demak Regency*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 2 (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 444, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8239/3862>

² Umi Wahyu Nurhayati ; Amin Purnawan and Ira Alia Maerani, 2019, *Law Enforcement Against Liquor Circulation*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 2 (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 23, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4151/2899>

dalam kodifikasi. Salah satu kodifikasi yang masih berlaku di Indonesia adalah KUHP³ sebagai sumber hukum dalam bidang hukum pidana dan KUHPerdata⁴ sebagai sumber hukum bidang hukum perdata.⁵

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Untuk itu, Pegawai Negeri Sipil berperan sebagai pelaksana Perundang-Undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.⁶

Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin hari tua, sehingga sangat diminati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang PNS, sehingga banyak sekali warga negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang

³ Staatsblad 1915 No. 732 Tertanggal 15 Oktober 1915

⁴ Staatsblad 1847 No. 23 Tertanggal 30 April 1847

⁵ Timbul Mangaratua Simbolon, Gunarto, Umar Ma'ruf, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 16, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2560/1917>

⁶ Maidin, 2012, *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 21.

PNS. Namun untuk menjadi seorang PNS bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu.

Untuk mencapai tujuan nasional diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN pegawai ditugasi untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas perkembangan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan berbagai jasa dan/atau jasa administrasi yang diberikan Pegawai ASN.⁷

Dengan melalui proses ini banyak orang-orang yang berusaha memanfaatkan penerimaan calon pegawai negeri sipil dengan cara menipu calon peserta tes seleksi CPNS. Dengan kecanggihan teknologi tersebut penjahat dapat melakukan kejahatannya dengan rapi dan lebih terorganisir sehingga dapat menyulitkan kepolisian dalam mengungkapkan modus kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. Di sisi korban banyak orang merasa nyaman dan merasa perlu untuk menjamin kelulusan dengan mencari orang dalam.⁸ Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari

⁷ Pudyastuti Kusuma Wardhani, 2018, *Implementation of Government Regulation Number 11 of 2017 in The Making Transparency Candidate Recruitment of Civil Servants in Custody in The Formation of Position Guard Regional Office Ministry of Justice And Human Rights of Central Java*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 551, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3333/2462>

⁸ Erdianto Effendi, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, hlm. 24

orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya. Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (oplichthing) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai namanama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai CPNS, semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Kejadian penipuan tersebut sering terjadi karena bagi mayoritas penduduk, menjadi PNS merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Tidak jarang CPNS melakukan hal apa saja supaya dapat menjadi PNS, baik itu dari jalur legal maupun illegal. Keadaan tersebut

dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan aksinya pada CPNS tersebut.⁹

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi.¹⁰ Hal ini mengingatkan bahwa kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus pidana semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. "Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi".¹¹

Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana. Tindak pidana penipuan di negara Indonesia bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa pada umumnya, akan tetapi juga penegak hukum yang sejatinya merupakan penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat, justru melakukan tindak pidana. Sungguh miris rasanya, seorang penegak hukum menjadi pelanggar hukum. Belum lagi kasus yang barubaru ini terjadi, bahkan lebih parah, seorang ketua Mahkamah Konstitusi tertangkap tangan terlibat kasus suap. Hal ini mencerminkan bahwa betapa hancurnya, bobroknya moral penegak hukum di

⁹ Victor M. Situmorang, 1988, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 34

¹⁰ Kumanto Sunarto, 2000, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm 187

¹¹ Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 2.

Indonesia. Jadi apa yang terjadi di Indonesia benar-benar jauh dari harapan bahwa seorang penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan untuk masyarakat luas menjadi hilang wibawa karena tersandung kasus hukum.

Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat, harus menyelenggarakan pelayanan secara adil kepada masyarakat, dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pembinaan pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggungjawab, disiplin serta wibawa, sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai tuntutan perkembangan masyarakat.

Fenomena stabilnya kondisi ekonomi PNS, sekalipun tidak berlebihan menjadi daya tarik sendiri bagi para pencari kerja, sehingga sampai saat ini menjadi PNS masih merupakan pilihan sebagian besar para pencari kerja, mulai dari para pencari kerja dengan latar belakang pendidikan dasar sampai dengan pencari kerja yang berlatar belakang pendidikan sarjana. Setiap ada pembukaan lowongan kerja untuk menjadi PNS, berbondong-bondonglah orang yang berkompetisi untuk menjadi PNS.

Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya berkedudukan sebagai pegawai negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan

tugas pemerintahan dan pembangunan. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan pegawai negara. PNS yang ideal dalam upaya perjuangan dalam mencapai tujuan Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah PNS yang profesional, berbudi pekerti yang luhur, berdaya guna, berhasil guna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur pegawai negara, abdi masyarakat dan abdi negara dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.¹²

Pekerjaan sebagai PNS merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin hari tua, sehingga sangat di minati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang PNS, sehingga banyak sekali warga negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang PNS. Namun untuk menjadi seorang PNS bukan lah hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut CPNS) terlebih dahulu, hal ini di jelaskan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN).

Kasus tentang penipuan CPNS yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pacitan adalah Tindak pidana barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan

¹² Mardiasmo. 2006, *Kebijaksanaan Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi Indonesia*. LP3ES, Jakarta, hlm.23.

tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang atau barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, Juncto yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu dengan cara sanggup meluluskan seleksi penerimaan CPNS KEMENKUMHAM RI dalam formasi pegawai Lembaga Pemasyarakatan tahun 2018 dengan membayar sejumlah uang sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUH Pidana atau Pasal 372 KUH Pidana Jo 55 KUH Pidana yang terjadi pada Bulan Oktober 2017, di Perumahan Puri Permata Indah, Ds. Sedeng, Kec/Kab. Pacitan.

Menerangkan kronologi awalnya sehingga saksi ditipu oleh Sdr. RAHARDYAN WIDODO yaitu sebagai berikut, awal mulanya saksi tidak kenal dengan Sdr. RAHARDYAN WIDODO. Kemudian pada sekira awal Oktober 2017 bertempat di warung nasi kucing milik Sdr. ANTON PRIONO saksi bertemu dengan Sdr. SUTOPO, dan pada saat itu di tempat tersebut Sdr. SUTOPO menyampaikan kepada saksi bahwa saudara dari Sdr. SUTOPO yang bernama Sdr. RAHARDYAN WIDODO bisa membantu meloloskan dalam seleksi CPNS di Kementerian Hukum dan Ham yaitu bagian Pegawai Lapas atau Sipir. Kemudian pada saat itu sebenarnya saksi tidak berminat dengan penawaran Sdr. ANTON PRIONO dan Sdr. SUTOPO tersebut,

karena saksi pada saat itu masih kuliah di STKIP PGRI Pacitan. Akan tetapi di lain hari (tanggal dan bulan lupa) Sdr. ANTON dan Sdr. SUTOPO datang kerumah saksi untuk meyakinkan kembali terkait penawarannya tersebut, dan pada akhirnya saksi berminat untuk mengikuti seleksi CPNS tersebut melalui saudara dari Sdr. SUTOPO yang bernama Sdr. RAHARDYAN WIDODO. Kemudian setelah itu pada tanggal dan hari lupa, seingat saksi masih awal bulan Oktober 2017, saksi dan Sdr. SUTOPO datang ke rumah Sdr. RAHARDYAN WIDODO alamat Perumahan Puri Permata Indah Ds. Sedeng, Kec./Kab. Pacitan, dan pada saat itulah awal perkenalan saksi dengan Sdr. RAHARDYAN WIDODO tersebut. Dirumah tersebut Sdr. RAHARDYAN WIDODO menyampaikan kepada saksi bahwa dia memiliki jatah 1 (satu) orang untuk dimasukkan sebagai Pegawai Lapas atau Sipir di Kementerian Hukum dan Ham, dengan syarat menyerahkan uang sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Akan tetapi pada saat itu berhubung Sdr. RAHARDYAN WIDODO masih menganggap saksi sebagai keluarga, saksi hanya diminta untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saja, dengan cara uang tersebut diserahkan di awal sebanyak Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian sisanya dibayarkan di akhir setelah SK CPNS (Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil) turun. Akan tetapi pada kenyataanya setelah saksi menyerahkan tersebut, saksi tidak diterima sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Kantor Kementerian Hukum dan Ham.

Banyak terjadi kasus penipuan namun hanya segelintir atau sedikit saja yang muncul ke permukaan sehingga dapat ditindak oleh pihak yang berwenang. Hal ini dikarenakan antara calon peserta tes seleksi CPNS dan calo telah bersama-sama melakukan tindak pidana. Kerap kali yang menjadi faktor seseorang melakukan penipuan dalam penerimaan CPNS adalah faktor ekonomi seperti mendapatkan uang yang besar dengan kerja yang sedikit. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEPOLISIAN RESOR PACITAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penipuan penerimaan pegawai negeri sipil di Kepolisian Resor Pacitan?
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan terhadap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kepolisian Resor Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan tesis ini, antara lain, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana penipuan penerimaan pegawai negeri sipil di Kepolisian Resor Pacitan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan terhadap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kepolisian Resor Pacitan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum serta dapat menambah informasi yang dapat digunakan untuk melakukan kajian tentang proses penyidikan tindak pidana penipuan penerimaan pegawai negeri sipil.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta kajian pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berniat pada hal yang sama, baik itu kalangan akademisi dan penegak hukum, untuk menambah wawasan di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana penipuan penerimaan pegawai negeri sipil.

E. Kerangka Konseptual

1. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran.¹³
2. Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.¹⁴

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Proses>, diakses tanggal 12 September 2021, jam 16.58 WIB

3. Tindak pidana (peristiwa pidana) merupakan suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga siapa saja yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).¹⁵
4. Penipuan Dalam Kamus Bahasa Indonesia¹⁶ disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.
5. Tindak pidana penipuan atau bedro ataupun yang didalam doktrin juga disebut *oplichting* dalam bentuk pokok oleh pembentukan undang-undangan telah diatur dalam Pasal 378 KUHP yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut : Barang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang, karena bersalah telah melakukan penipuan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.¹⁷

¹⁴ Mukhils R.2010, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*.Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum.Vol.III No.1.

¹⁵ Herlina Manullang, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, hlm. 71

¹⁶ S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm.364

¹⁷ P.A.F. Lamintang, 2009, *Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 150

6. Pegawai Negeri Sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.¹⁸

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law enforcement*, dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Secara umum penegakan hukum meliputi kegiatan atau tindakan yang bersifat preventif (upaya pencegahan melalui sosialisasi, negosiasi, supervisi, nasehat dan sebagainya) maupun tindakan yang bersifat represif (upaya penindakan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, penuntutan sampai kepada penerapan sanksi administratif, perdata maupun hukum pidana).¹⁹

Di Indonesia, banyak ahli hukum yang mengemukakan teori penegakan hukum. Namun dari beberapa teori yang ada, khusus dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum Sudarto, yang dijadikan sebagai landasan teorinya, Sudarto memberikan arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*)

¹⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494

¹⁹ Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 48-49.

maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).²⁰

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, di antaranya:²¹

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memaparkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang

²⁰ Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 141.

²¹ Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.25.

bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari pengertian tersebut, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya apakah kita akan membahas keseluruhan konsep penegakan hukum itu, baik dari konsep penegakan hukum yang bersifat total, penuh, actual atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang berkaitan dengan kualitas perundang-undangannya saja. Penulisan hukum ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran mengenai keseluruhan konsep yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

2. Teori Negara Hukum

Dalam hukum kekuasaan negara terikat pada hukum. Tidak semua negara hukum adalah negara demokrasi, karena negara yang bukan demokrasi juga bisa taat kepada hukum. Tetapi negara hukum adalah keharusan dalam demokrasi, artinya: suatu negara demokrasi haruslah sekaligus sebagai negara hukum.

Hal tersebut disebabkan karena dalam negara demokrasi semua warga negara setara, yang satu tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Dalam keadaan seperti ini, interaksi antara berbagai lembaga negara, harus diatur dalam hukum yang dibuat bersama oleh rakyat

melalui wakil-wakilnya, dan harus dijalankan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan aturan hukum, dan²² diberlakukan kepada semua pihak secara sama, tanpa diskriminasi.

Kaya atau miskin, mayoritas atau minoritas, sekutu politik atau lawan, semuanya mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, kesamaan dihadapan hukum bukanlah watak manusia, tetapi kesamaan yang dipaksakan oleh watak hukum. Tujuan undang-undang adalah menciptakan kesamaan, yaitu perlakuan yang sama di depan undang-undang itu. Kesamaan di depan hukum bukan suatu kesadaran, tetapi suatu tuntutan rasional, untuk menghindarkan keistimewaan-keistimewaan yang tidak boleh ada di depan hukum. Hukum tidak menyeragamkan manusia-manusia, tetapi menyeragamkan situasi-situasi, di mana di dalam situasi-situasi tersebut terdapat manusia yang berbeda-beda.²³

Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum, yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan sistem demokrasi konstitusional, sebagaimana disebutkan di atas. Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara itu

²² Merphin Panjaitan, 2011, *Logika Demokrasi Rakyat Mengendalikan Negara*, Permata Aksara, Jakarta, hlm .151.

²³ Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, hlm.152.

harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Implementasi negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi.²⁴

Sehubungan dengan hal itu, bahwa dalam negara hukum setiap tindakan jabatan yang dilakukan suatu perwakilan (*vertegenwoordiger*) yaitu pejabat (*ambtsdragger*) harus berdasarkan pada asas legalitas, artinya setiap tindakan jabatan harus berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dan penggunaan wewenang untuk melakukan tindakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan.²⁵

Demikian pula bahwa ide negara hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.²⁶

3. Teori Pemidanaan

Menurut Sudarto pemidanaan adalah sinonim dengan penghukuman. Beliau mengatakan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Tetapi

²⁴ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajag Gafindo Persada, Jakarta, hlm.8.

²⁵ Muhammad Syarif Nuh, 2012, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, hlm.54.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, 2012, *Negara Hukum dan Asas Legalitas sebagai Rambu-Rambu bagi Aparatur Sebagai Pelayan Masyarakat*. hlm.1 <http://www.rasoirelectriquehomme.org>.

istilah pidana tidak sama dengan hukuman. Istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini sama dengan *sentence* atau *veroordeering*.

Jadi sistem pemidanaan adalah susunan dan cara pemberian atau penjatuhan pidana. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemidanaan dalam perundang-undangan pidana adalah suatu bagian dari pemidanaan secara universal yang dapat saja berlaku pada bidang-bidang lain yang berhubungan dengan hukum yakni sanksi. Kebijakan penetapan sanksi pidana tidak akan terlepas dari kebijakan kriminal secara menyeluruh.²⁷

Hukum mengatur persoalan dalam masyarakat. Penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan diancam dengan sanksi pidana, sebagai upaya atau alat pertahanan terakhir. Upaya terakhir berarti masyarakat memiliki norma sendiri yang berlaku. Anggota masyarakat diharapkan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ketentuan masyarakat. Penyimpangan atas ketentuan tersebut akan menimbulkan celaan masyarakat yang merupakan upaya menekan anggota masyarakat yang bersangkutan agar tidak bersifat asosial.

Selanjutnya pada tingkatan berikutnya dilakukan upaya yang lebih keras, misalnya suatu perbuatan melawan hukum dapat mengakibatkan

²⁷ Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana "Ide Dasar Double Track Sistem dan Implikasinya"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22

keajiban mengganti kerugian terhadap orang yang dirugikan, sebagai sanksi perdata. Disamping itu ada pula sanksi-sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Dapat dikatakan bahwa sanksi pidana hampir selalu menyertai setiap peraturan dibidang lainnya yang dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Pidanaan seharusnya diadakan bilamana norma yang bersangkutan begitu penting bagi kehidupan dan kepentingan masyarakat lainnya dan pelanggaran nya tidak dapat dilawan selain daripada dengan pidana. Hal itu disebabkan karena suatu pidana sebagai sanksi dapat dirasakan atau menjadi sangat keras dirasakan. Kadang-kadang sampai melenyapkan kemerdekaan seseorang untuk jangka waktu tertentu yang dapat saja mempunyai arti sangat besar terhadap orang yang dipidana.²⁸ Walaupun kondisinya demikian, menurut penulis, pidanaan diperlukan dan mutlak ada dalam suatu negara hukum, sebab tanpa pidanaan hukum tidak akan dipatuhi. Suatu tindakan tentu saja mempunyai arti tertentu, begitu pula halnya dengan pidanaan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data

²⁸ Soedarto, 2009, *Hukum Pidana Jilid IA*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.112.

yang diperlukan sebagai bahan penyusun tesis ini, penelitian ini menggunakan jenis kualitatif yang bersifat deskriptif dan analisis.

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan tesis ini penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat.²⁹ Metode deskriptif analisis tersebut menggambarkan peraturan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut proses penyidikan tindak pidana penipuan penerimaan pegawai negeri sipil di wilayah hukum Kepolisian Resor Pacitan.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam Penelitian ini, Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Data pokok yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Kepolisian Resor Pacitan, baik yang berbentuk data tertulis seperti

²⁹ Soerjono Soekanto, 2010, *Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 9.

laporan-laporan maupun data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen) atau data yang berbentuk sudah jadi. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa pendapat para ahli, jurnal ilmiah, surat kabar dan berita internet.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.³⁰

³⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 157-158

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, undangundang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan tesis ini.
- b. Wawancara, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyeknya. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul, uraian-uraian ini berupa kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dengan kata lain terhadap data-data yang dapat ditabulasikan maka penulis sajikan dalam bentuk tabel, sedangkan data yang tidak dapat ditabulasikan penulis sajikan kedalam bentuk uraian-uraian dengan diberi penjelasan. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan cara membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan teori-teori hukum sehingga tampak persesuaian atau

perbedaan antara keduanya, kemudian penulis menarik permasalahan pokok dan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu dengan menghubungkan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

H. Sistematika Penelitian

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang Penyidikan, Tindak Pidana, Penipuan, Tindak Pidana Penipuan, Pegawai Negeri Sipil dan Tindak Pidana Penipuan menurut Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang proses penyidikan tindak pidana penipuan penerimaan pegawai negeri sipil di KEPOLISIAN RESOR Pacitan dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana

penipuan terhadap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di
KEPOLISIAN RESOR Pacitan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap
permasalahan yang diangkat oleh penulis



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Th. 2002 No. 2 tentang Kepolisian RI serta Pasal 1 angka 2 KUHP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.³¹

³¹ Husein, M. harun. 1991, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 56

R. Soesilo juga mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut :“Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”

Penyidikan atau biasa disebut pengusutan dalam istilah asingnya disebut "*opsporing*" dalam bahasa Belandanya adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (*Vervolging*) dengan kata lain merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan itu. Perbuatan menyidik atau mengusut adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu. Suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak.³²

³² Watjik Saleh, 1997, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 48-49

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.³³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Adapun Kegiatan Penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
2. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum

³³ Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*,.Galaxy Puspa Mega, Jakarta, hlm. 16.

tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

3. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.
4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.³⁴

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain :

1. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.
2. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
3. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan

³⁴ M. Husein harun, 1991, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 89.

memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.

4. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
5. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.
6. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum
7. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.

Dalam Pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

1. Pejabat Penyidik Polri

Pejabat penyidik Polri diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu PPNS sejak awal wajib memberitahukan penyidikan itu kepada penyidik Polri. PPNS dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana juga wajib melaporkan kepada penyidik Polri, hal ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan. Laporan dari penyidik pegawai negeri sipil kepada penyidik Polri disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dikirim kepada Penuntut umum.

Bagi penyidik Pegawai Negeri Sipil sedapat mungkin menyesuaikan dengan persyaratan penyidik polri. Adapun bentuk atau pola koordinasi, pengawasan, pemberian, petunjuk dan bantuan penyidik dari penyidik Polri kepada penyidik PNS terdiri dari :

a. Koordinasi

- 1) Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan atau instruksibersama, atau
- 2) Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu
- 3) Menunjuk seseorang atau lebih pejabat dari masing-masing yang dianggap mampu sebagai penghubung (Liason)
- 4) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan dibidang penyidikan.

b. Pengawasan

Pengawasan penyidik Polri terhadap penyidikan tindak pidana tertentu oleh penyidik PNS dilaksanakan sesuai dengan wewenang pengawas yang diatur oleh KUHAP.

c. Pemberian petunjuk

- 1) Taktik dan teknik penyelidikan.
- 2) Taktik dan teknik penindakan .
- 3) Taktik dan teknik pemeriksaan .
- 4) Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan.

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Penyidik

Penuh Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:³⁵

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;

³⁵ Nico Ngani, dkk, 2010, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*,. Liberty, Yogyakarta, hlm. 19

- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
 - c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP Pejabat yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”³⁶

³⁶ Yahya M. Harahap, 113, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 113.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Serta melaksanakan tugasnya penyidik tersebut wajib menjunjung tinggi hukum yang telah ditetapkan dimana dalam hal ini terdapat didalam Pasal 7 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau perilaku manusia yang melakukan perbuatan kejahatan, pelanggaran norma-norma atau ketentuan Undang-Undang yang merugikan orang lain dan/atau kepentingan umum dan diancam dengan sanksi atau hukuman yang berlaku dalam hukum positif Indonesia.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak

pidana”.³⁷ Sedangkan para pembuat Undang-Undang merumuskan dengan menggunakan perbuatan pidana atau disebut juga tindakan pidana.³⁸

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.³⁹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴⁰

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:

³⁷ Depdikbud, *Op.Cit*, 1989, hlm 219.

³⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm 20.

³⁹ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67

⁴⁰ Kartonegoro, *Op.Cit*, hlm 62

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:

- a. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;
- b. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1);
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*;

- d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini diggunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;
- f. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.⁴¹

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴² Menurut Sudarto, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah yakni tindak pidana sebagai pengganti *strafbaarfeit*, hal ini ditunjukkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Penetapan

⁴¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, 2007, hlm 67.

⁴² Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8.

Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerjabakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan kejahatan.⁴³

S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”.⁴⁴

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.⁴⁵ Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”.⁴⁶

Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen atau doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalennegatief*),

39. ⁴³ Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm

⁴⁴ Amir Ilyas, *Op.Cit*, 2012, hlm 18.

⁴⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.Cit*, 2004, hlm 54.

⁴⁶ *Ibid*

maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).⁴⁷

Penggunaan berbagai istilah sebenarnya bukanlah sesuatu yang perlu menjadi suatu persoalan, sepanjang penggunaan istilah itu digunakan sesuai dengan konteksnya dan dapat dipahami maksudnya. Dengan demikian dapat diberi pengertian bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu baik pidana denda maupun pidana badan bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Moeljatno menyatakan bahwa istilah perbuatan tindak pidana dapat disamakan dengan istilah inggris yaitu *criminal act*, pertama, karena *criminal act* juga berarti kelakuan dan akibat, dengan katalain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua karena *criminal act* juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (untuk dapat dipidananya seseorang), selain dari pada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus memiliki kesalahan (*guilt*).⁴⁸

Di Indonesia terdapat dua pandangan yang ada dan berkembang dalam kalangan ahli hukum pidana, yaitu pandangan monitis dan pandangan dualitis. Pandangan monitis adalah pandangan yang menyatukan atau tidak memisahkan antara perbuatan pidana beserta akibatnya disatu pihak, dan pertanggungjawaban dipihak lainnya. Sedangkan pandangan dualitis yaitu

⁴⁷ Satochid Kartanegara, *Op.Cit*, 1955, hlm 4.

⁴⁸ Moeljatno, *Op.Cit*, 2008, hlm 62.

pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak, dan pertanggungjawaban pidana dilain pihak.⁴⁹

Di Indonesia, pandangan dualitis dianut oleh ahli hukum antara lain moeljatno yang kemudian diikuti oleh Roeslan Saleh dan A.Z Abidin. Berdasarkan dari pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh moeljatno sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan ataupun pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karena tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana.⁵⁰

Pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian, dimana dalam persidangan, pembuktian dimulai dengan adanya perbuatan pidana, baru kemudian apakah perbuatan pidana yang telah dilakukan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawabkan terhadap terdakwa yang sedang diadili.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam pengertian tindak pidana diatas dikatakan bahwan tindak pidana adalah tindakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan sanksi dari pengertian tindak pidana terdapat rumusan-rumusan beberapa unsur-unsur yang menjadi ciri

⁴⁹ Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, .Sofmedia, Jakarta, hlm 121

⁵⁰ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*,: UMM Press, Malang, hlm 106.

suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan yang dilarang yang dapat dibedakan dengan suatu perbuatan yang tidak dilarang.

Apabila kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka hal pertama yang kita jumpai adalah suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat kita jabarkan unsur-unsur tindak pidana itu sendiri, yang dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat dalam diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku yang termasuk isi hati yang ada dalam diri pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan pelaku melakukan perbuatannya.⁵¹

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*culpa dan dolus*);
- b. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

⁵¹ Amir Ilyas, *Op.Cit*, 2012, hlm 20.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang misalnya terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁵²

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*), hal ini diawali dengan pendapat Moeljatno seorang guru besar hukum pidana Universitas Gajah Mada dalam pidato diesnatalis Universitas Gajah Mada tahun 1955 menyampaikan pidato berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana”, beliau membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” dan “dapat dipidana orangnya” dan karena itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”. Dengan demikian pengertian perbuatan pidana tindak meliputi pertanggungjawaban pidana, karena itulah pandangan Moeljatno disebut pandangan yang bersifat “dualistis”.

⁵² Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 181

Moeljatno menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- 1) Perbuatan oleh manusia;
- 2) Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas Legalitas yang tersimpan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁵³ Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

Selain pandangan dualistis dikenal juga pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu semuanya merupakan sifat dari perbuatan. Adapun yang termasuk golongan monistis antara lain E. Mazger yang menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Selanjutnya dikatakan unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik objektif maupun subjektif);
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;

⁵³ Sudarto, *Op.Cit*, 1997, hlm 27

4) Diancam dengan pidana.⁵⁴

Selanjutnya dikatakan bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk dalam unsur tindak pidana, karena hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah *Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*. Jadi unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld verband stand*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).⁵⁵

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut, Simons membedakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit* adalah:

Yang dimaksud unsur objektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang terlihat dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu.

⁵⁴ Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 134.

⁵⁵ Sudarto, *Op.Cit*, 1997, hlm 32.

Selanjutnya unsur subjektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- 1) Orang mampu bertanggungjawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁵⁶

Dapat disimpulkan pendapat dari sarjana yang beraliran monistis tersebut bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Menurut Sudarto, kedua pendirian itu baik aliran monistis maupun aliran dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang principal dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang 1 (satu), hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen agar tidak terjadi kekacauan dalam pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana harus dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang ada pada si pembuat atau pelaku. Jadi menurut pandangan dualistis, semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.

⁵⁶ *Ibid*

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan, pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak

dipermasalahan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut. Sedangkan, tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahan. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “megakibatkan matinya” orang lain.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*).

Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusnya. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 187 tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusnya. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kealpaan menyebabkan matinya seseorang atau luka.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan tindak pidana aktif/positif (*delik comissionis*) dan tindak pidana pasif (*omisionis*).

Tindak pidana aktif (*comissionis*) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Tindak pidana pasif (*omisionis*) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 531 tentang pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Contoh: Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP;
- b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat. Contoh: Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.
- e. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa.

Tindak pidana aduan timbul oleh karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan. Contoh : Pasal

310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar tercantum dalam KUHP dimana tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dapat dituntut secara hukum.

- f. Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propia*

Tindak pidana *communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Sedangkan, tindak pidana *propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contoh: Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

- g. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Contoh: Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan, dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan

atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Contoh tindak pidana yang diper ringan: Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir.

C. Tinjauan Umum tentang Penipuan

Kejahatan penipuan atau *bedrog* itu diatur didalam Pasal 378-395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “*Bedrog*”, “karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.⁵⁷

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Soesilo merumuskan sebagai berikut :

1. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya :
 - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - c. Membujuknya itu dengan memakai :

⁵⁷ P.A.F Lamintang, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.262.

- 1) Nama palsu atau keadaan palsu
 - 2) Akal cerdas (tipu muslihat) atau
 - 3) Karangan perkataan bohong
2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
 3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
 4. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.

Hakekat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitative di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicau, “sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya.”⁵⁸ Tindak pidana penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap

⁵⁸ Bassar, Sudrajat, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 81.

kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan unsur subyektif. Adapun unsur obyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut :

1. Unsur perbuatan materiel, seperti perbuatan mengambil (dalam kasus pencurian), memaksa (dalam kasus pemerasan), memiliki / mengklaim (dalam kasus penggelapan, menggerakkan hati / pikiran orang lain (dalam kasus penipuan) dan sebagainya;
2. Unsur benda / barang;
3. Unsur keadaan yang menyertai terhadap obyek benda yakni harus merupakan milik orang lain;
4. Unsur upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang;
5. Unsur akibat konstitutif yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang.

Sedangkan unsur subyektifnya adalah terdiri atas :

1. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya / patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan
2. Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit / tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

Mengenai Delik Penipuan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengaturnya secara luas dan terperinci dalam Buku II Bab XXV dari Pasal 378 s/d Pasal 395 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Berdasar bunyi Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata :
“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan
2. Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan (c) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan atau “*bedrog*” yang terdapat didalam Pasal 378-395 KUHP Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378 KUHP menyebutkan istilah “*oplichting*” yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit. Menurut KBBI pengertian penipuan merupakan tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan adanya maksud untuk menyesatkan dan/ atau memperoleh keuntungan darinya.⁵⁹

Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun.

Terhadap tindak pidana penipuan “*bedrog*” Pasal 378 KUHP, Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut:

1. Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.

⁵⁹ Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika, hlm. 364

2. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja.⁶⁰

Unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Unsur objektif (unsur perbuatan yang dilakukan)
 - a. Menggunakan nama palsu;
 - b. Menggunakan keadaan palsu;
 - c. Menggunakan rangkaian kata – kata bohong;
 - d. Menggunakan tipu muslihat;
 - e. Agar menyerahkan suatu barang;
 - f. Membuat suatu hutang;
 - g. Menghapus piutang.
2. Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)
 - a. Menguntungkan pribadi atau orang lain;
 - b. Melanggar hukum.

Tindak pidana penipuan yang diatur didalam Pasal 378 KUHP memiliki unsur-unsur pokok dalam rumusannya, sebagai berikut:

1. Adanya tujuan memberikan keuntungan secara pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan hukum.

Tujuan atau maksud memiliki makna yaitu target yang terdekat dari pelaku tindak pidana penipuan. Target utama dari pelaku ialah

⁶⁰ Soesilo, 1991, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor, hlm. 87

⁶¹ Ibid, hlm. 89

keuntungan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Jika target pelaku belum tercapai maka pelaku masih membutuhkan tindakan atau cara lain untuk menggapainya. Kesimpulannya bahwa pelaku harus dengan sadar mengetahui keuntungan yang diperolehnya yang menjadi target terdekat harus memiliki sifat melawan hukum.

2. Adanya penggunaan suatu alat untuk menggerakkan tindakan penipuan.

Suatu alat penggerak tersebut dapat berupa nama palsu, tipu muslihat, identitas palsu, dan sebagian besar kebohongan lainnya. Alat penggerak tersebut yang digunakan haruslah melawan hukum atau dapat memiliki makna lain yaitu berlawanan dengan nilai yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Adanya hubungan sebab akibat antara penggunaan alat penggerak tersebut dengan diperolehnya keuntungan untuk diri pribadi. Mencaari sebuah keuntungan merupakan hal yang lumrah tetapi apabila dengan menggunakan alat penggerak yang dimaksud diatas, hal tersebut berubah menjadi suatu perbuatan yang dimana keuntungan yang diperolehnya menjadi melawan hukum.

E. Tinjauan Umum tentang Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁶² Sehubungan dengan kedudukan Pegawai Negeri maka baginya dibebankan

⁶² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494

kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan sudah tentu di samping kewajiban baginya juga diberikan apa-apa saja yang menjadi hak yang didapat oleh seorang pegawai negeri.

Merujuk pada sejarah orde baru berbagai permasalahan pemerintahan banyak bermunculan, dimana kekuasaan tertinggi tidak berada pada tangan rakyat melainkan berada pada penguasa birokrasi yang mengakibatkan rakyat tidak dilibatkan dalam mengawasi jalannya birokrasi pemerintahan. Penguasa orde baru juga menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengatur dan menguasai birokrasi pemerintahan yang berkewajiban memihak pada penguasa.

Birokrasi pemerintahan seharusnya memiliki unsur ideal sesuai yang dikemukakan oleh Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada 3 (tiga) unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum.
2. Pemerintahan dilaksanakan, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi.
3. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan paksaan-paksaan tekanan yang dilaksanakan.⁶³

Birokrasi pemerintahan sendiri bertumpu pada aparatur-aparatur sipil negara yang memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Konsep aparatur sipil negara

⁶³ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994,h.2

tercantum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 1 ayat 1, Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengertian tersebut dapat disederhanakan dengan menggolongkan kategori pegawai yang termasuk dalam Aparatur Sipil Negara, yakni :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Mencermatikan hal tersebut perlu dibedakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, walaupun keduanya sama-sama termasuk pada Aparatur Sipil Negara namun ada beberapa hal yang membedakan keduanya. Hak pegawai negeri sipil berbeda dengan hak Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja karena status kepegawaian yang berbeda pula. Pegawai negeri sipil berhak atas:

1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas
2. Cuti,
3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
4. Perlindungan, dan
5. Pengembangan kompetensi

Berbeda dengan pegawai negeri sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memiliki semua hak yang juga dimiliki oleh pegawai negeri sipil kecuali hak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua,

dikarenakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan Aparatur Sipil Negara yang sifatnya bukan pegawai tetap pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.⁶⁴ Selain itu Pegawai Negeri Sipil memiliki pengertian Stipulatif dan Ekstensif.

1. Pengertian Stipulatif

Pengertian Stipulatif Pegawai Negeri Sipil terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat pula pengertian Pegawai Negeri Sipil pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan Pegawai Negeri Sipil yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

⁶⁴ W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 478-514

2. Pengertian Ekstensif

Pengertian ekstensif Pegawai Negeri Sipil dimana dalam hal-hal tertentu diberlakukan sama atau dianggap sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pengertian tersebut antara lain terdapat pada :

- a. Ketentuan yang terdapat pada pasal 415-437 KUHP mengenai kejahatan jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang melakukan kejahatan jabatan adalah yang melakukan kejahatan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang diserahi suatu jabatan publik, baik tetap maupun sementara. Jadi, orang yang diserahi suatu jabatan publik itu belum tentu Pegawai Negeri Sipil secara stipulatif apabila melakukan kejahatan dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik, ia menganggap diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, khusus untuk kejahatan yang dilakukannya.
- b. Ketentuan pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah, dan kepala desa. Menurut Pasal 92 KUHP, dimana diterangkan bahwa yang termasuk dalam arti Pegawai Negeri Sipil adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan dipilih tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan dewan daerah serta kepala desa dan sebagainya.
- c. Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperluas pengertian dari Pegawai Negeri.

- d. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.⁶⁵

Tugas dan fungsi Pegawai Aparatur Sipil Negara diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Rumusan kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.⁶⁶

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan larangan serta sanksi administrative yang juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut :

⁶⁵ Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34-35

⁶⁶ C.S.T Kansil, 1979, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradya Paramitha, Jakarta, hal.38

1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun diluar kedinasan
7. Menyimpan rahasia jabatan serta hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

F. Tindak Pidana Penipuan menurut Perspektif Islam

Dasar-dasar hukum dari pada tindak pidana penipuan dalam hukum Islam yang terdapat didalam Al-Quran sebagai berikut:

Al-Quran Surah Al-Imran ayat 77:



Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 diatas menjelaskan bahwasanya memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau dengan kata lain dengan jalan yang haram tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Hubungannya dengan tindak pidana penipuan ini adalah dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak pidana penipuan dengan mengatakan bahwasanya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Al-Quran An-Nisa' ayat 29:



Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Mengenai surah An-Nisa' diatas kita bisa menarik kesimpulan seperti pada surah Al-Baqarah ayat 188, bahwasanya setiap orang yang beragama Islam tidak dibenarkan memakan harta ataupun memperoleh harta dengan jalan yang batil. Permasalahan tindak pidana penipuan, ada beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah sebagai berikut:

...عَنْ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ أَنَسٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-, قَالَ: لِكُلِّ غَا دِرٍ لَوْاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ
غَدْرُهُ فُلَانٍ.



Artinya:

“Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda: setiap penipu mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat. Lalu dikatakan, "ini adalah penipuan (yang dilakukan) oleh si fulan".”⁶⁷

Hadis riwayat dari Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، مَرَّ بِطَعَامٍ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ فَأَعْجَبَهُ حُسْنُهُ، فَأَذْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، يَدَهُ فِي جَوْفِهِ، فَأَخْرَجَ شَيْئًا لَيْسَ بِالْطَّاهِرِ، فَأَقْفَفَ بِصَا حَبِ الطَّعَامِ، ثُمَّ قَالَ: لَا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

Artinya:

“dari Ibnu Umar, bahwa ketika Rasulullah SAW melewati makanan yang ada di pasar Madinah, beliau pun takjub dengan baiknya makanan tersebut. Beliau lalu memasukkan tangan ke dalam makanan tersebut dan mengeluarkan sesuatu yang tidak jelas. Beliau lalu berhenti di depan pemilik makanan dan bersabda, "tidak boleh ada kecurangan di antara kaum muslimin. Siapa saja yang berbuat curang terhadap kami maka dia tidak termasuk golongan kami".⁶⁸

Hadis lain yang berkaitan dengan penipuan adalah hadis yang berkenaan dengan kemunafikan, yang mana dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya terdapat tiga ciri-ciri orang munafik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Iman hadis nomor 33, Hadis tersebut masuk kedalam bab berjudul *Baabu Alaamati Munaafiq* yang artinya Bab tanda-tanda orang munafik. Sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخَافَ، وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ

⁶⁷ Imam Ad-Darimi, 2007, *Sunan Ad-Darimi*, Pustaka Azzam, Jakarta, hlm 566

⁶⁸ *Ibid*, Hlm 565

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat.” (HR. AlBukhari).⁶⁹

Dari hadis diatas kita dapat mengetahui bahwasanya perbuatan penipuan ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW sekalipun, dan pada hadis yang pertama menjelaskan pada akhirat nanti seseorang yang dalam hidupnya melakukan kejahatan penipuan kelak akan ada tanda apa yang telah di lakukannya sewaktu didunia. Sedangkan pada hadis yang ke 2 menjelaskan seseorang yang menjual suatu barang dengan cara curang agar pembeli tertipu akan sampulnya atau barang luarnya, dan Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya orang yang seperti ini bukan golongan kaum muslimin.

Tiap-tiap jarimah atau jinayah dalam tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya dan ini bisa disebut unsur formil (rukun *syar'i*).
- b. Adanya tingkahlaku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur materil (rukun *maddi*).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril (rukun *adabi*).⁷⁰

⁶⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2015, *Al-Lu'lu Wal Marjan. Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Solo, hlm 24-25

⁷⁰ Ahmad Hanafi, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, bulan Bintang, Jakarta, hlm 6

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Pacitan

Indonesia mempunyai sistem pemerintahan, yang mana sistem itu dijalankan oleh para pegawai-pegawai atau yang disebut dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam suatu tata pemerintahan yang baik peran suatu Pegawai Negeri memang sangat vital untuk mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur yang merata dan berkeeseimbangan materiil dan spiritual. Maka dari itu diperlukan adanya Pegawai Negeri yang bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudahseharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat, harus menyelenggarakan pelayanan secara adil kepada masyarakat, dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pembinaan pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan

pengabdian, kejujuran, tanggungjawab, disiplin serta wibawa sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai tuntutan perkembangan masyarakat.⁷¹

Setiap tahun di Indonesia selalu membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk setiap instansi-instansi pemerintahan yang diperlukan adanya penambahan pegawai. Ini tentunya merupakan kesempatan bagi masyarakat yang memang bercita-cita untuk mengabdikan kepada Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun kesempatan ini pula dijadikan oleh para oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan atas orang-orang yang ingin mengambil jalan pintas menjadi pegawai negeri sipil. Para pelaku ini menawarkan kepada calon korban kalau mereka bisa memastikan para calon korban diterima sebagai pegawai negeri sipil atau disebut juga dengan calo PNS, tentunya tindakan ini mencederai apa yang diharapkan dari seorang PNS yaitu bersih dan bermoral.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui akun media sosialnya kembali menemukan adanya surat penipuan penerimaan CPNS. Seperti diketahui hal ini sudah beberapa kali terjadi sebelumnya. Di dalam surat tersebut disebutkan seorang pejabat BKN yang memerintahkan jajarannya untuk membantu penerimaan CPNS. “Kembali beredar surat mengatasnamakan Pejabat BKN yang berisi untuk membantu merekrut anggota CPNS dan penyusunan laporan untuk disajikan kepada pimpinan Panitia Seleksi CPNS BKN TA 2021/2022. Perlu kami tegaskan bahwa

⁷¹ Cahaya Rama Putra. *Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Tentang Praktik Percaloan Calon Pegawai Negeri Sipil*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui: www.unila.ac.id. Diakses Pada Tanggal 23 November 2021 Pukul 13.00 WIB

surat tersebut adalah BUKAN produk BKN,” BKN pun sudah sejak awal mewanti-wanti agar masyarakat berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan CPNS. Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN Bima Haria Wibisana meminta agar masyarakat jangan sampai tertipu apabila ada yang menawarkan diri membantu menjadi ASN secara instan. Pasalnya anak-anak pejabat sekalipun tidak ada yang bisa masuk tanpa seleksi. Menanggapi masih adanya kasus penipuan CPNS, Bima menilai bahwa hal ini menunjukkan masih adanya masyarakat yang ingin menjadi abdi negara melalui jalur yang tidak semestinya. “Masyarakat ternyata masih banyak yang menginginkan masuk ASN tanpa jalur yang semestinya. Jadi sebetulnya dua-duanya salah, calonnya salah dan masyarakat yang percaya juga salah.”⁷²

Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 adalah profesi bagi pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. Kemudian Pasal 1 Angka 2 didefinisikan pegawai ASN adalah pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana pegawai ASN dibagi menjadi dua yaitu, pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

⁷² <https://www.idxchannel.com/economics/hati-hati-surat-penipuan-penerimaan-cpns-kembali-beredar-luas>, diunduh pada tanggal 26 November 2021, pukul 17.20 wib

Aturan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk tujuan tersebut, sekurang-kurangnya semakin dekat dengan tujuan, tidak lepas dari masalah pemilihan berbagai sanksi alternatif. Masalah memilih berbagai alternatif untuk mendapatkan kriminal yang dianggap yang terbaik, paling tepat, yang paling layak dari yang paling sukses atau efektif adalah masalah yang tidak mudah.

Tindak pidana praktik percaloan memang banyak terjadi menjelang adanya pembukaan pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil, dengan modus menjanjikan diterimanya sebagai pegawai negeri dengan meminta imbalan yang jumlahnya tidak sedikit. Bagaimana mendapatkan para pegawai negeri yang jujur, bersih dan bermoral kalau dalam penerimaannya pun mereka menggunakan jasa calo pns, dan mirisnya lagi banyak diantara para pelakunya adalah para pegawai negeri itu sendiri.

Kasus yang terjadi di Kepolisian Resos Pacitan merujuk rumusan Pasal 378 KUH Pidana atau Pasal 372 KUH Pidana Jo 55 KUH Pidana yang terjadi pada Bulan Oktober 2017. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Saat ini kejahatan penipuan semakin sering terjadi di Indonesia, dengan perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini, modus penipuan pun semakin bermacam-macam pula. Hal tersebut dapat meresahkan masyarakat, karena dimanapun mereka berada mereka selalu dihindangi rasa tidak percaya akan seseorang yang mereka temui. Kejahatan tersebut dapat terjadi kepada siapapun baik pria, wanita, muda, tua, kaya ataupun miskin serta dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Kejahatan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa dengan menjadi PNS berarti bahwa kesejahteraan hidupnya akan terjamin. Akhir-akhir ini di Kabupaten Pacitan banyak terjadi kasus penipuan terhadap para Calon Pegawai Negeri Sipil, kejadian penipuan tersebut sering terjadi karena bagi mayoritas penduduk Kabupaten Pacitan, menjadi Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Tidak jarang calon pegawai negeri sipil melakukan hal apa saja supaya dapat menjadi pegawai negeri sipil, baik itu dari jalur legal maupun illegal. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan aksinya pada Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang PNS, sehingga banyak sekali warga negara Indonesia yang berlomba-lomba

mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang PNS. Namun untuk menjadi seorang PNS bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu.

Melalui proses ini banyak orang-orang yang berusaha memanfaatkan penerimaan calon pegawai negeri sipil dengan cara menipu calon peserta tes seleksi CPNS. Dengan kecanggihan teknologi tersebut penjahat dapat melakukan kejahatannya dengan rapi dan lebih terorganisir sehingga dapat menyulitkan kepolisian dalam mengungkapkan modus kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. Di sisi korban banyak orang merasa nyaman dan merasa perlu untuk menjamin kelulusan dengan mencari orang dalam.⁷³ Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Menurut Syahidah Khuzaimah, Penerimaan CPNS dan Tingginya minat masyarakat untuk menjadi PNS masih sering digunakan sebagai kesempatan oleh beberapa orang untuk menjadi calo CPNS. Banyak cara yang ditempuh oleh para Calo CPNS untuk menerima dan meyakinkan orang orang. Salah satu modus yang perlu dicurigai yaitu dengan melalui komentar di media umum dan di web blog orang lain dengan seolah olah menceritakan pengalamannya menjadi PNS.⁷⁴

⁷³ Ardianto Effendi, 2010, "*Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya*", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, hlm. 24.

⁷⁴ Syahidah Khuzamiah. 2017. Hati-hati Calo CPNS Menjerat Mangsanya. Melalui www.tangamesyu.blogspot.com Diakses Pada Tanggal 24 November 2021. Pukul 12.00 wib

Kasus dari penipuan yang calon pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Pacitan,⁷⁵ bahwa keterangan Sdr. DADYO SAKTI PAMUNGKAS alamat Rt. 001 Rw. 008, Dsn. Purwoasri, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan, bahwa Sdr. DADYO SAKTI PAMUNGKAS telah dijanjikan dan dibujuk akan dimasukkan atau di loloskan menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Kemenkumham RI sebagai Pegawai Lapas atau Sipir oleh Sdr. RAHARDYAN WIDODO, yang mana dalam hal ini Sdr. DADYO SAKTI PAMUNGKAS diminta untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai syarat agar diloloskan menjadi CPNS, sehingga pada akhirnya Sdr. DADYO SAKTI PAMUNGKAS menyerahkan uang kepada Sdr. RAHARDYAN WIDODO melalui transfer sebanyak kurang lebih Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Akan tetapi ketika Sdr. DADYO SAKTI PAMUNGKAS mengikuti seleksi CPNS pada tahun 2018, Sdr. DADYO SAKTI PAMUNGKAS dinyatakan gagal atau tidak lolos dalam tes CAT, sedangkan uang yang telah diserahkan kepada Sdr. RAHARDYAN WIDODO tersebut tidak dikembalikan kepada Sdr. DADYO SAKTI PAMUNGKAS. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KEPOLISIAN RESOR Pacitan, Sdr. DADYO SAKTI PAMUNGKAS membawa bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi titipan uang Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang dibuat oleh Sdr. RAHARDYAN WIDODO tanggal 11 Oktober 2017, 1 (satu) bendel

⁷⁵ Hasil wawancara dengan IBNU ARIES SANTOSO, S.H, selaku Penyidik di Polres Pacitan pada tanggal 17 November 2021, pukul 13.35 wib

laporan transaksi rekening BRI (Rekening Koran) dengan nomor rekening 64580xxxx a.n. DADYO SAKTI PAMUNGKAS, 1 (satu) bendel surat formasi penempatan yang terdapat kop Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan 1 (satu) bendel Kartu Pendaftaran SSCN 2018 a.n. DADYO SAKTI PAMUNGKAS

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Sdri. SRI MURYANI (ibu kandung Sdr. DADYO SAKTI PAMUNGKAS), bahwa sebelumnya Sdr. ANTON PRIONO dan Sdr. SUTOPO pernah datang kerumah dan menyampaikan bahwa Sdr. RAHARDYAN WIDODO memiliki jatah 1 (satu) orang untuk dimasukkan menjadi CPNS Kemenkumham sebagai Pegawai Lapas dengan syarat menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai jaminan. Akan tetapi pada kenyataannya ketika Sdr. DADYO SAKTI PAMUNGKAS telah menyerahkan uang sebanyak Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. RAHARDYAN WIDODO, Sdr. DADYO SAKTI PAMUNGKAS tidak lolos dalam seleksi CPNS seperti apa yang dijanjikan oleh Sdr. RAHARDYAN WIDODO, serta uang tersebut juga tidak dikembalikan kepada Sdr. DADYO SAKTI maupun Sdr. SRI MURYANI.

Uang sebanyak Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan sendiri oleh Sdr. DADYO SAKTI PAMUNGKAS kepada Sdr. RAHARDYAN WIDODO melalui transfer menggunakan rekening milik Sdri. SRI MURYANI, Sdri. SITI DARUL CHASANAH, dan Sdr. ADI SUCIPTO (alm).

Yang memperkenalkan Sdr. DADYO SAKTI PAMUNGKAS dengan Sdr. RAHARDYAN WIDODO adalah Sdr. SUTOPO, yang mana sebelumnya Sdr. RAHARDYAN WIDODO memang menawarkan kepada Sdr. SUTOPO bahwa barangkali ada kerabat yang hendak masuk menjadi CPNS dirinya bisa membantu meloloskan dengan syarat membayar sejumlah uang terlebih dahulu, sedangkan pada saat itu Sdr. SUTOPO menyampaikan kepada Sdr. ANTON PRIONO yang kemudian oleh Sdr. ANTON PRIONO disampaikan kepada Sdr. DADYO SAKTI PAMUNGKAS, akan tetapi dalam hal ini Sdr. ANTON PRIONO dan Sdr. SUTOPO tidak memiliki niat untuk mendapat keuntungan dari Sdr. DADYO SAKTI PAMUNGKAS.

Uang yang telah diserahkan oleh Sdr. DADYO SAKTI PAMUNGKAS tersebut, oleh Sdr. RAHARDYAN WIDODO sebagian diserahkan kepada Sdr. NUR AENI Als. YENI alamat Kab. Nganjuk, Provinsi Jawa Timur sebanyak Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dipakai sendiri oleh Sdr. RAHARDYAN WIDODO untuk keperluan pribadi

Sdri. NUR AENI Als. YENI adalah seorang perempuan yang beralamatkan di Kab. Nganjuk, dan dikenal serta diketahui oleh Sdr. RAHARDYAN WIDODO sebagai orang yang sanggup meloloskan menjadi CPNS. Dan oleh sebab itu Sdr. RAHARDYAN WIDODO dan Sdr. NUR AENI Als YENI bekerja sama akan meloloskan Sdr. DADYO SAKTI

PAMUNGKAS menjadi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM (Sipir Lapas).

Pada kenyataannya Sdr. RAHARDYAN WIDODO berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi Sdr. YUDI HARIYANTO, S.H. (Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas II B Pacitan) bukan merupakan panitia seleksi CPNS Kementerian Hukum dan Ham, yang berarti tidak benar jika Sdr. RAHARDYAN WIDODO menjanjikan akan membantu meloloskan Sdr. DADYO SAKTI PAMUNGKAS dalam seleksi CPNS Kemenkumham (Pegawai Lapas).

Saksi Sdr. YUDI HARIYANTO, S.H. menerangkan bahwa benar jika dalam tahun 2018 telah dibuka rekrutmen atau penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) formasi Pegawai Lapas, akan tetapi dalam penerimaan tersebut dilaksanakan secara gratis atau tidak dipungut biaya sepeserpun, serta dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian saksi Sdr. YUDI HARIYANTO, S.H. juga menerangkan bahwa tidak ada seorangpun yang bisa membantu atau meloloskan peserta tes menjadi CPNS dalam seleksi tersebut, sekalipun menggunakan uang sebagai jaminanya.

Berdasarkan keterangan saksi Sdri. NUR AENI Als. YENI bahwa dirinya memang menerima uang dari Sdr. DADYO SAKTI PAMUNGKAS melalui Sdr. RAHARDYAN WIDODO sebanyak Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua lima ratus ribu rupiah), yang mana keperuntukan uang tersebut adalah untuk meloloskan Sdr. DADYO SAKTI PAMUNGKAS menjadi

CPNS padahal Sdri. NUR AENI Als. YENI bukanlah panitia dalam seleksi CPNS, sehingga dalam hal ini Sdri. NUR AENI Als. YENI statusnya sebagai saksi, akan tetapi dalam berkas perkara lain Sdr. YENI Als YENI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan turut serta melakukan tindak pidana penipuan CPNS sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 Jo 55 KUH Pidana (*SPLITSING*).

Tersangka Sdr. RAHARDYAN WIDODO mengakui bahwa sejak dari awal tersangka berniat mendapat fee atau keuntungan dari bekerjasama dengan Sdri. NUR AENI Als YENI dalam meloloskan Sdr. DADYO SAKTI PAMUNGKAS menjadi CPNS, padahal tersangka sebenarnya tidak dapat meloloskan Sdr. DADYO SAKTI PAMUNGKAS menjadi CPNS. Tersangka tahu dan mengerti jika perbuatan tersebut dilarang atau melanggar peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan fakta -fakta tersebut diatas, maka untuk pemenuhan alat bukti terhadap unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut : **Pasal 378 KUH Pidana.**

1. Pemenuhan alat bukti terhadap unsur : “ *BarangSiapa* “.
2. Pemenuhan alat bukti terhadap unsur : “ *hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain* “
3. Pemenuhan alat bukti terhadap unsur : “ *dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,* “

membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang“.

Jadi Unsur “ *dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang“* telah terpenuhi dengan 3 (tiga) alat bukti.

Pasal 372 KUH Pidana.

1. Pemenuhan alat bukti terhadap unsur : “ *BarangSiapa* “.
2. Pemenuhan alat bukti terhadap unsur : “ *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan* “.

Pasal 55 KUH Pidana.

Pemenuhan alat bukti terhadap unsur : “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan “.

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dengan didukung adanya alat bukti dari keterangan para saksi yang satu sama lain saling berkaitan, serta pengakuan tersangka Sdr. RAHARDYAN WIDODO Bin PIPUK PUJIANTO, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Pacitan, 31 Juli 1981, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTA, alamat Rt 003 Rw 001, Dsn. Jambu, Ds. Bangunsari, Kec./Kab. Pacitan telah secara nyata dan terbukti telah melakukan perbuatan tindak

pidana penipuan CPNS sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUH Pidana.

Kasus ini korban merupakan pihak yang berkenan untuk melakukan penyimpangan dalam proses seleksi, sehingga korban dianggap duduk sejajar dengan pelaku penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Disisi lain, korban tetap duduk sebagai korban, yakni pihak yang dirugikan oleh pelaku penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sehingga, dalam hal ini tetap perlu dilakukan upaya perlindungan hukum terhadap korban penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Sehubungan dengan posisi korban yang dilematis dalam penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), maka penting untuk dilakukan kajian mendalam terhadap kasus ini, salah satunya melalui kajian menurut ilmu viktimologi yang terkait erat dengan ilmu kriminologi. Kriminologi merupakan sebuah cabang hukum pidana yang mengkonsentrasikan studinya untuk memahami kejahatan, meliputi faktor-faktor terjadinya suatu kejahatan. Walaupun sudah terdapat hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem pemidanaan, tetapi ilmu kriminologi timbul karena para ahli merasa tidak puas terhadap pengaturan yang terdapat pada hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem pemidanaan. Kriminologi mempunyai ruang lingkup pembahasan yakni, faktor-faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana, pengaruh lingkungan terhadap diri pelaku. Dalam kriminologi modern menggambarkan kita betapa sulitnya untuk

memahami dengan jelas tentang sebab-sebab suatu permasalahan kriminalitas. Dalam hal ini untuk meyakinkan adanya potensi atau kemungkinan (*possibility*) seseorang korban kejahatan (*victim*) yang telah menderita justru menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan. Masalah kejahatan selalu merupakan masalah yang menarik, baik sebelum maupun sesudah kriminologi mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti dewasa ini.

Kriminologi banyak memperhatikan perkembangan masyarakat untuk mempelajari sebab-sebab kejahatan dapat terjadi. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan-kejahatan tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum dan kriminologi. Berbagai elemen yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan dikaji dan dibahas secara intensif seperti: para pelaku (*daders*), para korban, pembuat undang-undang, penegak hukum, dan lain-lain. Dengan kata lain semua fenomena baik maupun buruk yang dapat menimbulkan kriminalitas (*faktor kriminogen*) diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan. Namun tidak dapat dipungkiri selama ini dan menganalisa maupun dalam menangani suatu peristiwa kejahatan perhatian tercurah pada pelaku kejahatan saja.

Perhatian yang tercurah lebih banyak menyoroti kepada pelaku, karena dalam ilmu tindak pidana perhatian pelaku merupakan pihak yang harus dibuktikan tindakannya untuk menjatuhkan sanksi pidana. Sedikit sekali perhatian diberikan para korban kejahatan yang merupakan elemen

(*partisipan*) dalam peristiwa pidana. Korban tidaklah hanya merupakan sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Mengutip pendapat Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita,⁷⁶ berdasarkan teori *Criminal-Victim Relationship*, maka keterlibatan korban akan berpengaruh pada tingkat kesalahan pelaku kejahatan. Lebih lanjut, tingkat kesalahan ini akan berpengaruh pula pada aspek pertanggungjawaban pidana. Maka sebaliknya, seharusnya keterlibatan korban itu sendiri mempengaruhi aspek pelayanan dalam mewujudkan perlindungan terhadap kepentingannya.

Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Pacitan adalah :⁷⁷

1. Pemanggilan Saksi

Tanpa dilakukan pemanggilan, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Saksi bernama:

- a. DADYO SAKTI PAMUNGKAS Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam bentuk berita acara pemeriksaaan Saksi pada hari Senin tanggal 15 bulan Februari tahun 2021

⁷⁶ Widayanti, Ninik dan Wakita, Yulius. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Akademika Pressindo, Jakarta. hlm. 135

⁷⁷ Hasil wawancara dengan IBNU ARIES SANTOSO, S.H, selaku Penyidik di Polres Pacitan pada tanggal 17 November 2021, pukul 13.35 wib

b. SRI MURYANI Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam bentuk berita acara pemeriksaan Saksi pada hari Jumat tanggal 12 bulan Maret tahun 2021.

c. Dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/10/II/RES.1.11./2021/Satreskrim, tanggal 18 Februari 2021, telah dapat melakukan pemanggilan terhadap seorang Saksi bernama ANTON PRIONO; Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam bentuk berita acara pemeriksaan pada hari Senin tanggal 22 bulan Februari tahun 2021.

Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/11/II/RES.1.11./2021/Satreskrim, tanggal 18 Februari 2021, telah dapat melakukan pemanggilan terhadap seorang Saksi bernama: SUTOPO, Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam bentuk berita acara pemeriksaan Saksi pada hari Senin, tanggal 22 bulan Februari 2021.

Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/12/III/RES.1.11./2021/Satreskrim, tanggal 03 Maret 2021, telah dapat melakukan pemanggilan terhadap seorang Saksi bernama: TITIS SUMANTO, Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam bentuk berita acara pemeriksaan Saksi pada hari Jumat tanggal 05 bulan Maret tahun 2021.

Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/19/III/RES.1.11./2021/Satreskrim, tanggal 23 Maret 2021, telah

dapat melakukan pemanggilan terhadap seorang Saksi bernama: NUR AINI Als YENI; Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam bentuk berita acara pemeriksaan Saksi pada hari Jumat, tanggal 26 bulan Maret tahun 2021.

Dengan Surat Permohonan Bantuan Saksi Nomor : B/216/VI/HUK.4.1./2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dikirimkan kepada Kepala Rutan Kelas II B Pacitan, telah dapat melakukan pemanggilan terhadap seorang Saksi bernama: YUDI HARIYANTO, S.H.; Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam bentuk berita acara pemeriksaan Saksi pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021

2. Pemanggilan Tersangka

Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/36/IV/RES.1.11./2021/Satreskrim, tanggal 16 April 2021, telah dapat melakukan pemanggilan terhadap seorang Tersangka bernama: RAHARDYAN WIDODO Bin PIPUK PUJANTO; Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam bentuk berita acara pemeriksaan TERSANGKA pada hari Senin, tanggal 19 bulan April tahun 2021.

3. Penyitaan

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/21/III/RES.1.11./2021/Satreskrim tanggal 30 Maret 2021 telah melakukan Penyitaan barang bukti dari Saksi DADYO SAKTI PAMUNGKAS berupa :

- a. 1 (satu) lembar Kwitansi titipan uang Rp. 135.000.000,- (seratus juta tiga puluh lima juta rupiah) yang dibuat oleh Sdr. RAHARDYAN WIDODO tanggal 11 Oktober 2017;
- b. 1 (satu) bendel laporan transaksi rekening BRI (Rekening Koran) dengan nomor rekening 645801007880539 a.n. DADYO SAKTI PAMUNGKAS;
- c. 1 (satu) bendel surat formasi penempatan yang terdapat kop Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- d. 1 (satu) bendel Kartu Pendaftaran SSCN 2018 a.n. DADYO SAKTI PAMUNGKAS;

Selanjutnya dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 30 Maret 2021.

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/22/III/RES.1.11./2021/Satreskrim tanggal 30 Maret 2021 telah melakukan Penyitaan barang bukti dari Saksi SRI MURYANI berupa 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Rekening Bank BRI (Rekening Koran) dengan nomor rekening 645801xxxxx a.n. SRI MURYANI: Selanjutnya dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 30 Maret 2021.

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/23/III/RES.1.11./2021/Satreskrim tanggal 30 Maret 2021 telah melakukan Penyitaan barang bukti dari Saksi TITIS SUMANTO berupa 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Rekening Bank BRI (Rekening Koran) dengan nomor rekening 00670101xxxx a.n.

TITIS SUMANTO: Selanjutnya dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 30 Maret 2021.

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/24/III/RES.1.11./2021/Satreskrim tanggal 30 Maret 2021 telah melakukan Penyitaan barang bukti dari Saksi SITI DARUL CHASANAH berupa :

- a. 1 (satu) bendel laporan transaksi rekening Bank BRI (Rekening Koran) dengan nomor rekening 645801000xxxxxx;
- b. 1 (satu) bendel laporan transaksi rekening BRI (Rekening Koran) dengan nomor rekening 645801000xxxxxx a.n. ADI SUCIPTO;
- c. 1 (satu) lembar salinan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 3501-KM-16032021-0017 a.n. ADI SUCIPTO; Selanjutnya dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 30 Maret 2021.

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/28/IV/RES.1.11./2021/Satreskrim tanggal 17 April 2021 telah melakukan Penyitaan barang bukti dari Tersangka RAHARDYAN WIDODO Bin PIPUK PUJIANTO berupa 1 (satu) lembar kwitansi asli titipan uang senilai Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat Sdri. NUR AENI tanggal 14 Oktober 2017: Selanjutnya dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 30 Maret 2021.

Terjadinya tindak pidana penipuan penerimaan pegawai negeri sipil berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Pacitan, mengatakan bahwa tidak semua laporan dapat dapat ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, karena laporan yang masuk harus dikaji terlebih dahulu apakah laporan itu diterima atau tidak. Kepolisian Resor Pacitan mengatakan bahwa, dalam upayanya dalam melakukan penyidikan tindak pidana-penipuan terhadap calon CPNS, Kepolisian Resor Pacitan menghadapi kendala terkait dengan kerjasama antara pihak saksi dengan pihak Kepolisian pada saat proses penyidikan.⁷⁸

Menurut penulis Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Pacitan dianalisis menggunakan teori penegakan hukum bahwa penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Pacitan dianalisis menggunakan teori negara hukum bahwa ide negara hukum, selain terkait dengan konsep

⁷⁸ Hasil wawancara dengan IBNU ARIES SANTOSO, S.H, selaku Penyidik di Polres Pacitan pada tanggal 17 November 2021, pukul 13.35 wib

'rechtsstaat' dan 'the rule of law', juga berkaitan dengan konsep 'nomocracy' yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Terhadap Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Pacitan.

Perkembangan mengenai terjadinya kejahatan atau kriminalisasi selalu saja menimbulkan pandangan mengenai penyebab terjadinya tindak pidana yang diperbuat. Faktor – faktor penyebab itu sendiri ialah asal mulainya atau latar belakang dari seseorang melakukan tindakannya. Dalam Ilmu Kriminologi, terdapat tiga faktor seseorang melakukan tindakan pidana, antara lain :⁷⁹

1. Faktor Genetik atau biasa dikenal dengan keturunan yang didapatkan dari salah satu ataupun kedua orang tua serta keluarga.
2. Faktor Sosial atau keadaan lingkungan sekitar dimana keadaan lingkungan masyarakat tempat seseorang tumbuh besar baik dalam diri maupun fisik.
3. Faktor diri sendiri atau disebut juga pembawaan yang memang tumbuh dan berkembang sejak pertama kali melakukan tindakan yang melawan hukum.

⁷⁹ Moeljatno, 1986, *Kriminologi cet Kedua*, Jakarta, Bina Aksara, hlm.36

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa terjadinya suatu tindakan pidana tidak terlepas dari ketiga faktor tersebut, dimana terdapatnya faktor bawaan, genetik bahkan lingkungan sekitar. Sama halnya dengan tindak pidana penipuan yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana penipuan yang terjadi tidak terlepas dari faktor diatas ditambah lagi dengan adanya faktor keadaan ekonomi yang dialami oleh si pelaku tersebut.

Secara umum terdapat beberapa faktor lain penyebab terjadinya tindak pidana penipuan selain ketiga faktor diatas antara lain:⁸⁰

1. Faktor Diri Pribadi
2. Faktor Lingkungan
3. Faktor Ekonomi
4. Faktor Peluang
5. Faktor Iman
6. Faktor Keinginan

Pertama ialah faktor yang terdapat dalam diri pelaku yang didasari tentunya dari faktor keturunan. Pelaku tindak pidana penipuan tentunya berasal atau memiliki dorongan dari diri pribadi dalam melakukan tindakannya. Faktor diri pribadi tersebut didapatkan dari keturunan kedua orang tua ataupun keluarga besarnya. Faktor selanjutnya ialah adanya lingkungan keadaan masyarakat sekitar. Seorang pelaku tindak pidana penipuan melakukan tindakannya bisa dikarenakan keadaan hidup lingkungan masyarakat yang kurang baik bahkan cenderung lingkungan

⁸⁰ Elvi Zahara Lubis, 2017, "*Faktor Penyebab dan Saksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum*", JPPUMA, hlm. 88

masyarakat yang kurang mengerti mengenai hukum dan peraturan yang ada.⁸¹

Faktor selanjutnya ialah faktor ekonomi yang dimana memegang peranan penting seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak terlepas juga melakukan tindak pidana penipuan. Ekonomi dan kriminalitas memiliki hubungan tersendiri yang sangat erat sekali. Ketimpangan keadaan hidup seseorang tentunya menjadikan suatu penyemangat tersendiri dalam melakukan suatu hal, baik positif maupun negatif.⁸² Pada beberapa kasus penipuan yang terjadi, secara umum terjadinya tindak pidana penipuan terkait dengan kemiskinan, sehingga tidak menutup kemungkinan kemiskinan atau ekonomi merupakan faktor esensial terjadinya tindakan pidana khususnya penipuan. Faktor terakhir yang penting adalah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan. Kesempatan ataupun peluang dapat memungkinkan suatu tindakan pidana dapat terjadi. Faktor ini sangat besar sekali dapat menentukan apakah suatu tindakan melawan hukum dalam hal ini tindak pidana penipuan dapat terjadi ataupun tidak. Faktor ini dapat terjadi umumnya berupa keadaan si korban penipuan bahkan sampai dengan keadaan hukum atau penegakkan peraturan yang ada belum maksimal.

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara

⁸¹ Jauzy, 2004, *Ketika Nafsu Berbicara*, Jakarta, Cendikia Sentra Muslim, hlm. 54

⁸² Simanjuntak, 2005, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, hlm. 53

professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara dan pembangunan, dan kemudian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pegawai Negeri baik rendah maupun yang berpangkat tinggi adalah unsur apatur negara
2. Sebagai unsur aparatur negara, Pegawai Negeri bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan harus bertindak :
 - a. Jujur dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan perbuatan yang bersifat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih.
 - b. Adil dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak adil, tidak memihak kepada siapapun
 - c. Merata, bahwa kepentingan-kepentingan yang dilayani mempunyai hak sama dengan lainnya.
3. Sebagai unsur aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan, menggerakkan serta memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat.⁸³

⁸³ Moch.Faisal Salam, 2003, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*, Mandar Maju, Bandung, hal.18

Kepolisian Resor Pacitan mengatakan bahwa, dalam upayanya dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS, Kepolisian Resor Pacitan menghadapi kendala terkait dengan kerjasama antara pihak saksi dengan pihak Kepolisian pada saat proses penyidikan.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resor Pacitan mengatakan bahwa, korban yang melapor masih beranggapan bahwa jika dengan melaporkan tersangka ke pihak Kepolisian, uang yang telah diberikan bisa dikembalikan. Dalam tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS, saksi-saksi yang didatangkan banyak yang dari pejabat dan instansi Pemerintahan, diperlukan beberapa prosedur untuk memanggil saksi dari instansi tersebut. Permintaan izin kepada instansi tersebut dapat memakan waktu karena harus sesuai prosedur yang agak rumit, sehingga dapat menghambat proses penyidikan.⁸⁵ Jika terjadi penumpukan kasus yang terjadi di salah satu unit maka kasus-kasus tersebut diserahkan ke unit lain yang menangani kasus lebih sedikit. Meskipun kasus tersebut sebenarnya kurang sesuai dengan fungsi unit itu, hal ini tetap dilakukan dengan harapan proses penyidikan cepat selesai dan mengurangi adanya penumpukan kasus di salah satu unit.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan IBNU ARIES SANTOSO, S.H, selaku Penyidik di Polres Pacitan pada tanggal 17 November 2021, pukul 13.35 wib

⁸⁵ Hasil wawancara dengan IBNU ARIES SANTOSO, S.H, selaku Penyidik di Polres Pacitan pada tanggal 17 November 2021, pukul 13.35 wib

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Terhadap Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Pacitan adalah⁸⁶

1. Faktor internal

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan terhadap penerimaan CPNS, antara lain:

a. Sistem perekrutan PNS

Dimana dalam sistem perekrutan saat ini masih adanya titipan

b. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestariaan ataupun pembaharuan, artinya supaya pembuat undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka salah satu syaratnya adalah keterbukaan dalam proses pembuatan undang-undang.⁸⁷ Setiap kali menggunakan sistem baru, pasti akan selalu ada sisi positif dan negatif. Sisi positif bagi pelamar adalah berkurang biaya mengirimkan berkas melalui pos. terbayangkan bila melamar lima instansi dengan biaya pengiriman ke setiap instansi sekitar Rp15.000, berarti calon pelamar harus punya modal

⁸⁶ Hasil wawancara dengan IBNU ARIES SANTOSO, S.H, selaku Penyidik di Polres Pacitan pada tanggal 17 November 2021, pukul 13.35 wib

⁸⁷ Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Prasada. Jakarta, hlm. 11

setidaknya Rp75.000, belum lagi biaya untuk menyalin berkas untuk lampiran.⁸⁸

c. Penegakan hukum

Penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Itu terlihat dari tidak tercapainya tujuan utama dari hukum di Indonesia yaitu keadilan bagi seluruh rakyatnya. Sepertinya sangat sulit sekali memperoleh keadilan di negeri ini, padahal hukum yang ada di Indonesia sudah disusun dengan sangat baik bila dijalankan dengan benar. Namun kenyataan yang ada sekarang adalah hukum di Indonesia pelaksanaannya belum sesuai dengan yang sebagaimana mestinya. Ada dua faktor utama mengapa hukum di Indonesia belum bisa berjalan dengan baik. Pertama, para aparat hukum yang ada belum optimal menjalankan perannya sebagai penegak hukum, terlihat dari kurang diamalkannya etika profesi yang ada oleh aparat tersebut. Faktor yang kedua adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya mentaati hukum, sehingga hukum bisa sesuai dengan fungsinya yaitu mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada, terlihat dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat mulai dari hal yang kecil, seperti membuang sampah sembarangan, sampai hal yang besar, seperti penggunaan formalin dalam produksi makanan, peredaran narkoba, dan lain-lain.

⁸⁸ http://www.kompasiana.com/cucum-suminar/negatif-positif-satupintu_54f98d44a33311af798b4920, diakses tanggal 20 November 2021 pukul 17.10 wib.

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik. Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada kunci keberhasilan penegakan hukum, karena kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

2. Faktor eksternal

a. Dalam kondisi terpaksa

Orang yang dalam situasi dan kondisi yang serba sulit dapat mengubah seseorang yang tadinya tidak ada keinginan berbuat jahat menjadi pelaku tindak kejahatan. Contoh kondisi sulit yang bisa mengubah perilaku orang yaitu seperti merasa lapar yang amat sangat, sedang dalam kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan nyawa seseorang, dalam kondisi bencana alam parah dan lain sebagainya di mana tidak ada orang lain yang datang secara sukarela memberi bantuan.

b. Adanya kesempatan berbuat jahat

Ada orang-orang yang bisa berubah menjadi seorang penjahat jika muncul suatu peluang besar dalam melakukan tindak kejahatan. Jika dihitung-hitung resiko tertangkap tangan ketika

melakukan aksi kejahatan kecil, serta kecilnya peluang untuk tertangkap setelah dilakukan penyidikan dapat memperbesar dorongan seseorang untuk berbuat jahat. Seorang penjahat kambuhan akan menjadi gelap mata ketika melihat sebuah handphone mahal tergeletak tanpa pengawasan. Seorang penjambret dan perampok akan memiliki niat jahat ketika melihat nenek-nenek memakai banyak perhiasan mahal di tempat yang sepi.

c. Dalam suatu tekanan pihak tertentu

Seseorang yang dipaksa untuk melakukan suatu tindak kejahatan, bisa saja melakukan perbuatan jahat kepada orang lain. Misalnya saja seseorang yang anaknya diculik penjahat bisa saja melakukan tindak kriminal sesuai yang diperintahkan oleh penjahat yang menculik anaknya. Atau para pelajar yang harus ikut tawuran antar pelajar sekolah jika ingin diakui sebagai teman yang setia kawan oleh teman-teman jahatnya. Biasanya orang yang berbuat jahat karena alasan ini merasa tekanan batin dan ingin menolak berbuat jahat pada orang lain. Pelaku kejahatan yang satu ini kemungkinan gagal dalam melakukan aksi kejahatan bisa cukup besar.

d. Sudah sifat dasar seseorang

Seseorang yang sudah memiliki sifat dasar yang jahat biasanya akan selalu berbuat jahat kapan dan di mana pun ia berada. Orang

yang seperti ini biasanya sangat tidak nyaman menjadi orang baik-baik. Para penjahat ini akan lebih suka berteman dengan orang-orang yang sama-sama jahat walaupun ada kemungkinan besar teman-temannya akan mencelakakan dirinya suatu saat nanti. Meskipun orang ini diberi hukuman penjara, tetap saja orang ini akan melanjutkan aksi jahatnya setelah keluar dari penjara. Orang semacam ini memang sulit untuk dibina untuk menjadi orang yang baik dan dapat berbaur dalam masyarakat.

Unsur subtektif adalah sengaja ataupun kesengajaan, di mana untuk menguntungkan diri sendiri ataupun dengan melawan hukum. Pelaku mengakui dirinya sengaja melakukan hal ini karena dapat menguntungkan dirinya walaupun dia tau hal yang dilakukannya melanggar hukum. Kesengajaan sebagai “kemungkinan” yang terjadi atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku, kemungkinan yang dimaksud di dalam kejadian ini, yaitu pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain dari hal yang dilakukannya yang diancam oleh undang-undang.

Berbicara kejahatan kita tentunya berbicara pelanggaran norma (hukum pidana), perilaku yang merugikan, perilaku yang menjengkelkan, atau perilaku yang imbasnya menimbulkan korban. Dalam pandangan kriminologi di Indonesia kejahatan dipandang sebagai pelaku yang telah diputus di Pengadilan, perilaku yang perlu deskriminalisasi, populasi pelaku

yang ditahan, perbuatan yang melanggar norma, perbuatan yang mendapat reaksi sosial.⁸⁹

Menurut penulis, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Terhadap Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Pacitan dianalisis menggunakan teori pemidanaan bahwa Hukum mengatur persoalan dalam masyarakat. Penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan diancam dengan sanksi pidana, sebagai upaya atau alat pertahanan terakhir. Upaya terakhir berarti masyarakat memiliki norma sendiri yang berlaku. Anggota masyarakat diharapkan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ketentuan masyarakat. Penyimpangan atas ketentuan tersebut akan menimbulkan celaan masyarakat yang merupakan upaya menekan anggota masyarakat yang bersangkutan agar tidak bersifat sosial.

Teori ini mendasarkan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan, artinya dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut. Dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relative ditunjukkan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

Pelaku penipuan yang menjanjikan seorang untuk menjadi PNS dengan cara mudah, dengan membayar uang dengan jumlah 300 juta.

⁸⁹ Yesmil Anwar, Adang. 2010. *Kriminologi*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 178.

Pelaku penipuan dikenakan sanksi Pasal 378 dan 372 KUHP berdasarkan penyidikan dan keterangan dari saksi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka penulis menyimpulkan dari seluruh permasalahan yang telah dikutip oleh penulis sebagai berikut :

1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Pacitan telah berjalan sesuai prosedur pihak kepolisian melakukan Pemanggilan Saksi, Pemanggilan Tersangka dan Penyitaan sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/3/II/RES.1.11./2021/Satreskrim tanggal 15 Februari 2021.
2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Terhadap Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Pacitan adalah Faktor internal yaitu Sistem perekrutan PNS, Peraturan perundang-undangan dan Penegakan hukum. Faktor eksternal yaitu Dalam kondisi terpaksa, Adanya kesempatan berbuat jahat, Dalam suatu tekanan pihak tertentu dan Sudah sifat dasar seseorang.

B. Saran

1. Bagi Kepolisian Resor Pacitan untuk segera melakukan penambahan sumber daya manusia dan juga jabatan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi penghambatan proses penyidikan, serta untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

2. Kepada masyarakat hendaknya lebih percaya diri sendiri dalam mengikuti proses seleksi calon pegawai negeri sipil dengan cara belajar yang giat dan juga menyadari bahwa tindakan yang membayar aparatur negara dalam proses seleksi CPNS adalah tindakan kejahatan dan curang, masyarakat hendaknya menyadari bahwa PNS bukanlah jalan satu-satunya menuju kesuksesan dan kebahagiaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Hanafi, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, bulan Bintang, Jakarta
- Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Galaxy Pupa Mega, Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta
- Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya,
- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, .Sofmedia, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bassar, Sudrajat, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung
- C.S.T Kansil, 1979, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradya Paramitha, Jakarta
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta
- Elvi Zahara Lubis, 2017, “*Faktor Penyebab dan Saksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum*”, JPPUMA
- Herlina Manullang, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan
- Husein, M. harun. 1991, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta

- Imam Ad-Darimi, 2007, *Sunan Ad-Darimi*, Pustaka Azzam, Jakarta
- Jauzy, 2004, *Ketika Nafsu Berbicara*, Jakarta, Cendikia Sentra Muslim
- Kumanto Sunarto, 2000, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta,
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Husein harun, 1991, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta
- Maidin, 2012, *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*, Refika Aditama, Bandung
- Mardiasmo. 2006, *Kebijaksanaan Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi Indonesia*. LP3ES, Jakarta
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Merphin Panjaitan, 2011, *Logika Demokrasi Rakyat Mengendalikan Negara*, Permata Aksara, Jakarta
- Moch.Faisal Salam, 2003, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*, Mandar Maju, Bandung
- Moeljatno, 1986, *Kriminologi cet Kedua*, Jakarta, Bina Aksara
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2015, *Al-Lu'lu Wal Marjan. Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Solo
- Muhammad Syarif Nuh, 2012, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang
- Nico Ngani, dkk, 2010, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*,. Liberty, Yogyakarta

- P.A.F Lamintang, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Ridwan H.R, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- _____, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajag Gafindo Persada, Jakarta
- S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya,
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung
- Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana “Ide Dasar Double Track Sistem dan Implikasinya”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Simanjuntak, 2005, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung
- Soedarto, 2009, *Hukum Pidana Jilid IA*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta
- _____, 2010, *Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- _____. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Prasada. Jakarta
- Soesilo, 1991, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Staatsblad 1847 No. 23 Tertanggal 30 April 1847
- Staatsblad 1915 No. 732 Tertanggal 15 Oktober 1915
- Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*,: UMM Press, Malang
- Victor M. Situmorang, 1988, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta

W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Watjik Saleh, 1997, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Widayanti, Ninik dan Wakita, Yulius. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Akademika Pressindo, Jakarta

Yahya M. Harahap, 113, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta,

Yesmil Anwar, Adang. 2010. *Kriminologhi*. Refika Aditama, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

C. Lain-lain

Ardianto Effendi, 2010, “*Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I,

Cahaya Rama Putra. *Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Tentang Praktik Percaloan Calon Pegawai Negeri Sipil*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung* melalui: www.unila.ac.id. Diakses Pada Tanggal 23 November 2021 Pukul 13.00 WIB

Erdianto Effendi, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1

http://www.kompasiana.com/cucum-suminar/negatif-positif-satupintu_54f98d44a33311af798b4920, diakses tanggal 20 November 2021 pukul 17.10 wib.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Proses>, diakses tanggal 12 September 2021, jam 16.58 WIB

- Jimly Asshiddiqie , 2012, *Negara Hukum dan Asas Legalitas sebagai Rambu-Rambu bagi Aparatur Sebagai Pelayan Masyarakat*. hlm.1 <http://www.rasoirelectriquehomme.org> .
- Muhammad Adib, Sri Kusriyah and Siti Rodhiyah Dwi Istinah, 2019, *The Giving Of Disciplinary Penalty of Civil Servants Based On Government Regulation Number 53 of 2010 in Governments of Demak Regency*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 444, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8239/3862>
- Mukhils R.2010, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*.Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*.Vol.III No.1.
- Pudyastuti Kusuma Wardhani, 2018, *Implementation of Government Regulation Number 11 of 2017 in The Making Transparency Candidate Recruitment of Civil Servants in Custody in The Formation of Position Guard Regional Office Ministry of Justice And Human Rights of Central Java*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 551, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3333/2462>
- Syahidah Khuzamiah. 2017. Hati-hati Calo CPNS Menjerat Mangsanya. Melalui www.tangamesyu.blogspot.com Diakses Pada Tanggal 24 November 2021. Pukul 12.00 wib
- Timbul Mangaratua Simbolon, Gunarto, Umar Ma'ruf, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 16, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2560/1917>
- Umi Wahyu Nurhayati; Amin Purnawan and Ira Alia Maerani, 2019, *Law Enforcement Against Liquor Circulation*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 23, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4151/2899>